

# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



## SALINAN PUTUSAN

NO. 70 PK / TUTI / 2008

30. NO. 13 / G. TUTI / 2007 / PTUTLSBY

ANTARA :

KEETADIS DAERAH KOTA SURABAYA.

( PEMOHON PK )

MELAWAN :

PTO, DKK. ( 54 ORANG )

( PARA TERMOHON PK )

# PUTUSAN

No. 70 PK/TUN/2008

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : ABDUL AZIS, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan GATOT SOENYOTO, SH., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 20 Pebruari 2008, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Pemanding ;

### melawan

1. PINTO, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 006/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
2. BAI/KARIYONO, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 004/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
3. WIWIT ;
4. SARTI/SUNARTO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
5. SUROSO, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
6. PODO ;
7. BAKIR, keduanya bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 002/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
8. KAYATI, bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati RT. 003/RW. 003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
9. SARINTEN ;





milik perorangan, adalah usulan dan pendapat dari Pengurus RW yang bersangkutan sehingga sebagai surat bukti tidaklah memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena surat bukti a quo hanyalah memiliki nilai pembuktian bebas, maka surat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali ;

Bahwa lagi pula surat bukti bertanggal Nopember 2007 dibuat setelah perkara No. 13/G.TUN/2007/PTUN.Sby. jo No. 133/B/TUN/2007/PT.TUN.Sby. diputus, sehingga surat bukti a quo tidak termasuk sebagai surat bukti baru ;

Bahwa dengan demikian surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat seperti ditentukan dalam Pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Sekretaris Daerah Kota Surabaya tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2009 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

